

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan prinsip "*equality before the law*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tercermin dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya. Konsep negara hukum ini menjadi landasan konstitusional bagi terwujudnya jaminan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara, serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, prinsip *equality before the law* bukan sekadar asas normatif, tetapi juga manifestasi dari cita hukum yang menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan cita hukum tersebut, negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum.

Dalam konteks negara hukum, pemisahan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan) menjadi penting, karena idealitas norma hukum yang dikehendaki oleh konstitusi sering kali menghadapi tantangan dengan realitas implementasi hukum di lapangan yang tidak selalu sejalan; sehingga dalam konsepsi negara hukum modern, diperlukan harmonisasi antara norma ideal dengan praktik faktual agar tercapai penegakan hukum yang efektif, objektif, dan berkeadilan.

Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara karena masih ada bagian hukum lain di samping hukum pidana itu sendiri.¹ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Sejalan dengan pemahaman tersebut, konstruksi hukum pidana sebagai suatu sistem norma tidak dapat dilepaskan dari orientasi tujuan yang hendak diwujudkan melalui pemberlakuannya dalam masyarakat.³

¹ Sinurat aksi, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, (Kupang: Lembaga penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023) hal 3

² *Ibid* Hal 6

³ *Ibid.* Hal 9

Dengan memperhatikan orientasi tujuan hukum pidana tersebut, pelaksanaan pemidanaan menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Pemidanaan pada dasarnya merupakan penjatuhan pidana oleh negara, yang dapat berupa pidana dalam arti yang sesungguhnya (pidana pokok dan pidana tambahan) maupun pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya. Pidana dalam arti yang sesungguhnya merupakan pemberian penderitaan yang sengaja dikenakan kepada pelaku, sedangkan pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya lebih mengutamakan pembinaan untuk memulihkan pelaku dari kondisi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada orientasi tujuan pemidanaan, apakah bersifat represif atau korektif.

Dalam KUHP memuat macam-macam sanksi pidana di dalam Pasal 10. Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari, sebagai berikut:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan, dan
4. pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

1. pencabutan beberapa hak tertentu,
2. pemerasan barang tertentu, dan
3. pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling kontroversial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai pidana yang bersifat absolut dan tidak dapat dipulihkan, putusan pidana mati sering menimbulkan perdebatan mengenai hak asasi manusia, kepastian hukum, serta keadilan bagi korban maupun masyarakat. Dalam praktiknya, narapidana yang dijatuhi pidana mati masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, yang merupakan salah satu hak prerogatif berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.”

Grasi adalah wewenang kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada terpidana. Wewenang tersebut disebut dengan hak prerogatif, salah satu contoh hak prerogatif adalah grasi seperti yang dicantumkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut menjelaskan kewenangannya yaitu berupa memberikan pengampunan kepada terpidana baik secara keseluruhan maupun sebagian, serta untuk mengubah jenis atau bentuk hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi tidak hanya dapat diajukan oleh terpidana mati, tetapi juga oleh

terpidana lainnya yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang menyatakan bahwa permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana penjara paling rendah dua tahun. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

Dalam kerangka negara hukum, idealnya seluruh proses pemidanaan termasuk mekanisme grasi harus diselenggarakan secara konsisten dengan asas kepastian hukum dan *equality before the law* sebagai cita normatif konstitusi (*Das Sollen*). Terlebih dalam perkara pidana mati, putusan tersebut sudah melalui tahapan yudisial berlapis mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi di Mahkamah Agung yang seharusnya telah mengintegrasikan *legal reasoning*, pembuktian secara komprehensif, serta sistem kontrol antar tingkat peradilan sehingga menghasilkan finalitas hukum sebagai wujud keadilan bagi korban. Namun dalam realitasnya (*Das Sein*), pemberian grasi terhadap terpidana mati justru kembali membuka ruang ketidakpastian yang dapat berimplikasi pada melemahnya sifat final dan mengikat dari putusan pengadilan, serta menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan pemberian grasi tersebut dengan prinsip negara hukum yang

menghendaki keadilan. Oleh karena itu, ketegangan antara konsep normatif negara hukum dan praktik pemberian grasi menjadi isu fundamental yang harus dianalisis lebih mendalam.

Selain itu, keputusan Presiden dalam memberikan atau menolak grasi bukan semata-mata pertimbangan hukum. Hal ini menimbulkan problem yuridis mengenai akuntabilitas dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemberian grasi. Dari perspektif korban, adanya grasi terhadap pelaku tindak pidana berat, khususnya yang menyangkut pidana mati, bukan hanya berpotensi mengabaikan nilai efektivitas pemidanaan dan prinsip retributif, tetapi juga dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia sebagai bentuk pelanggaran hak korban atas rasa aman, keadilan substantif, dan pemulihan. Keputusan tersebut pada akhirnya berisiko menimbulkan reviktimisasi psikologis serta erosi kepercayaan korban dan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, sehingga secara langsung mengganggu pemenuhan tujuan pemidanaan khususnya aspek retributif (pertanggungjawaban), utilitarian (pencegahan umum dan khusus), dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian mengenai implikasi yuridis pemberian grasi dalam putusan pidana mati menjadi penting untuk menganalisis bagaimana mekanisme hukum ini berpengaruh terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkuat sistem hukum pidana Indonesia agar lebih adil, seimbang, serta menghormati hak asasi semua pihak yang terlibat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan beberapa rumusan masalah yang dapat diselesaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pemberian grasi bagi terpidana mati terhadap perlindungan hak korban dan upaya menjamin keadilan bagi korban tindak pidana?
2. Bagaimana keseimbangan antara hak narapidana yang mengajukan grasi dengan hak korban berdasarkan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana implikasi dari pemberian permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap perlindungan hak korban dan upaya dalam menjamin keadilan korban dalam suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana keseimbangan antara hak narapidana yang mengajukan grasi dengan hak korban ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden

dalam pemberian grasi dan implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum serta keadilan bagi korban. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum mengenai hubungan antara kebijakan pemidanaan, hak terpidana, dan hak korban, sehingga memperkaya literatur tentang penerapan teori keadilan dan viktimologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, skripsi ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam meninjau kembali mekanisme dan batasan pemberian grasi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan bagi korban. Selain itu dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang keseimbangan antara hak narapidana dan hak korban dalam konteks pelaksanaan grasi, sehingga dapat tercipta persepsi hukum yang adil dan proporsional. Serta mendorong perlindungan hak korban dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, termasuk ketika terpidana memperoleh hak untuk mengajukan grasi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.

Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.⁴ Peran penting dalam penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami dari teori, baik ditinjau dari etimologi (Bahasa) ataupun dari aspek terminology (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

a. **Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum pada dasarnya merupakan terjemahan dari konsep *rechtsstaat*. Dalam literatur hukum Indonesia, istilah *rechtsstaat* sering disandingkan dengan konsep *the rule of law*, dan hingga saat ini istilah *rule of law* lebih dominan digunakan. Secara esensial, negara hukum dimaknai sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, sehingga setiap tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara wajib didasarkan pada ketentuan hukum. Dalam perkembangan pemikiran modern, konsep *rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental dikembangkan oleh pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, sedangkan konsep *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon dipelopori oleh A.V. Dicey. Julius

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 1 cet 1 (Mataram : Mataram University Press 2020) Hal 38

Stahl merumuskan empat unsur fundamental *rechtsstaat*, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, serta keberadaan peradilan tata usaha negara yang independen. Sementara A.V. Dicey mengemukakan tiga prinsip utama *rule of law*, yakni supremasi hukum, persamaan di hadapan

hukum, dan jaminan proses hukum yang adil. Sintesis keduanya kemudian membentuk karakteristik negara hukum modern, yang menegaskan supremasi hukum sebagai standar normatif penyelenggaraan kekuasaan. Selanjutnya, *The International Commission of Jurists* menambahkan satu prinsip penting lain, yakni independensi dan ketidakberpihakan peradilan, sebagai unsur mendasar bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi landasan utama bagi Indonesia dalam membangun sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai panglima. Tentang konsep negara hukum Indonesia, Simorangkir memberikan pengertian, bahwa negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam menjalankan segala aktivitasnya harus dilandasi oleh hukum, atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum di sini adalah hukum dalam arti luas, tidak semata-mata undang-undang, termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis. Negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum dalam pengertian formal, melainkan

negara hukum dalam arti materil, yang di dalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵

Dengan berlandaskan prinsip negara hukum yang demikian, maka penting untuk menelaah bagaimana struktur konstitusi Indonesia mengatur distribusi kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kewenangan-kewenangan tertentu yang bersifat khusus dan diberikan kepada Presiden dalam fungsi kenegaraannya. Dalam kerangka negara hukum, Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam batas prinsip *checks and balances* serta tunduk pada koridor hukum. Grasi merupakan mekanisme luar biasa (*exceptional mechanism*) yang hanya dapat diberikan dalam kerangka keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak korban. Oleh sebab itu, diskresi prerogatif Presiden wajib selaras dengan prinsip *constitutional accountability*, sehingga tidak bergeser menjadi tindakan subjektif yang bertentangan dengan asas negara hukum

⁵ Kadar Pamuji et al., Hukum Administrasi Negara, (Purwokerto: UNSOED Press, 2023 t.t.), hal. 12.

Indonesia. Kewenangan grasi pada akhirnya bukan merupakan hak personal Presiden, tetapi fungsi konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan prinsip *rule of law*.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak berat sebelah. Makna keadilan mencerminkan bahwa setiap keputusan dan tindakan seharusnya berlandaskan pada norma-norma yang bersifat objektif. Secara hakikat, keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, karena pandangan tentang adil dapat berbeda antara satu individu dengan yang lain. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain.

Keadilan pada dasarnya muncul karena perilaku orang yang menyebabkan ketidaknyamanan orang lain. Perilaku tersebut dianggap memberikan kesengsaraan sehingga orang lain merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Berawal dari hal tersebut, muncul kritik terhadap perilaku orang yang menyebabkan kesengsaraan.⁶

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk

⁶ Ferry Irawan dan. Yogi Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila. (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2020). Hal 3

menentukan keadilan. Beberapa ahli telah mengemukakan konsep-konsep untuk menentukan apa yang disebut dengan keadilan. Perbedaan cara pandang para ahli yang membuat konsep-keadilan memiliki perbedaan, akan tetapi makna keadilan pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat.⁷

Aristoteles memandang keadilan sebagai fondasi utama bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik. Teorinya bersifat teleologis, yang berarti diarahkan pada pencapaian suatu tujuan tertentu.⁸ Pemikiran Aristoteles dalam karyanya “Etika Nikomakhea” mengembangkan pemahaman mendalam tentang keadilan dengan memperkenalkan dua konsep fundamental yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Dalam konteks pemberian grasi bagi terpidana mati, perdebatan mengenai keadilan menjadi semakin kompleks karena persoalannya tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut keadilan substantif bagi korban maupun keluarganya. Grasi yang diberikan oleh Presiden dapat saja dipandang sebagai bentuk koreksi negara demi menjamin aspek keadilan dan perlindungan hak narapidana, namun di sisi lain dapat memunculkan potensi ketidaksiharasan dengan rasa keadilan korban apabila pemberian grasi tersebut tidak mempertimbangkan dampak sosial dan

⁷ *Ibid.* Hal 5

⁸ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya Di Indonesia”. *Jurnal Nalar Keadilan* 2 (Desember 2024)

psikologis yang mereka alami. Oleh karena itu, penilaian keadilan dalam pemberian grasi kepada terpidana mati harus ditempatkan dalam keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan pemulihan keadilan korban sebagai subjek yang juga dilindungi konstitusi dan sistem hukum pidana.

c. **Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana suatu peraturan perundang-undangan disusun dan diberlakukan secara tegas serta memiliki kejelasan dalam penerapannya. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan dirumuskan secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau penafsiran ganda.

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas

hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya.⁹

Namun dalam konteks pemberian grasi kepada terpidana mati, kepastian hukum justru menjadi sebuah persoalan, sebab penggunaan kewenangan prerogatif Presiden sering kali menimbulkan ambiguitas normatif mengenai keselarasan antara keputusan grasi dengan prinsip

kepastian hukum serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat. Dengan demikian, persoalan ini semakin relevan dikaji karena berhubungan langsung dengan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, yakni bagaimana keseimbangan antara hak narapidana untuk mendapatkan pengampunan dan hak korban untuk memperoleh kepastian hukum serta keadilan substantif berdasarkan tujuan pemidanaan.

d. **Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Konsepsi hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia, bagi sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pem-buka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia

⁹ Hardi Fardiansyah, et al. Pengantar Ilmu Hukum, (Bali: Intelktual Manifest Media, 2023). Hal 25

tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inherent pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern.¹⁰

Teori hak asasi manusia dalam konteks pemberian grasi kepada terpidana mati memunculkan problematika serius ketika dikaitkan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Grasi pada dasarnya merupakan instrumen korektif negara yang dibentuk untuk mengantisipasi potensi kesalahan dalam tujuan pemidanaan, namun dalam realitasnya, kebijakan grasi seringkali menempatkan orientasi perlindungan lebih kuat pada pelaku dibandingkan hak korban. Ketika grasi diberikan kepada terpidana mati, tindakan tersebut tidak hanya mengubah finalitas putusan, tetapi juga berdampak langsung terhadap persepsi keadilan substantif, legitimasi

¹⁰ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bogor : Mitra Wacana Media 2020) Hal 71

penghukuman, dan keseimbangan moral dalam sistem peradilan pidana. Pada titik ini, prinsip universalisme HAM diuji: apakah hak asasi manusia harus dipahami hanya sebagai instrumen proteksi individual pelaku, atau justru juga harus memastikan pemulihan martabat korban, perlindungan hak atas rasa aman, dan kepastian hukum.

e. **Teori tujuan Pidanaan**

Tujuan pidanaan merupakan orientasi normatif dan praktis yang menjadi dasar pemberian pidana dalam sistem hukum pidana. Secara umum, tujuan pidanaan mencakup beberapa aspek utama, yakni retributive justice sebagai pembalasan moral terhadap pelaku, deterrence atau pencegahan tindak pidana bagi pelaku dan masyarakat, rehabilitasi atau pembinaan untuk mengubah perilaku pelaku, restorative justice untuk memulihkan hak korban dan keseimbangan sosial, serta kepastian hukum yang menjamin finalitas dan konsistensi putusan. Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, tujuan-tujuan ini saling terkait dan harus diterapkan secara proporsional sehingga pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendukung perlindungan hak-hak korban, kepastian hukum, dan legitimasi moral sistem peradilan.

Pemberian grasi terhadap terpidana mati menimbulkan problem yuridis dalam kaitannya dengan teori tujuan pidanaan. Dari perspektif retributive justice, grasi berpotensi melemahkan nilai

pembalasan moral atas kejahatan; dari sudut deterrence, grasi dapat menurunkan daya pencegahan khusus maupun umum karena membuka kemungkinan perubahan finalitas pidana melalui intervensi eksekutif; sedangkan dalam pendekatan restorative justice, grasi berpotensi mengabaikan pemulihan martabat korban apabila tidak memperhatikan hak dan kepentingan korban. Dengan demikian, pemberian grasi kepada terpidana mati belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar tujuan pemidanaan di Indonesia, terutama dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pelaku dan hak korban.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.¹¹ Dalam kerangka konseptual adanya keterkaitan antara konsep lain dari masalah yang diteliti, kerangka konseptual dapat diperoleh dari ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Adapaun kerangka konseptual yang digunakan penulis

¹¹ Muhaimin, *Op.cit* hal 42

dalam penelitian.

a. Implikasi Yuridis

Implikasi dapat diartikan sebagai konsekuensi atau dampak langsung yang muncul dari hasil suatu penelitian ilmiah. Secara umum, para ahli juga mendefinisikan implikasi sebagai kesimpulan atau hasil akhir yang diperoleh dari temuan penelitian yang telah dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum memiliki arti dari segi hukum. Implikasi yuridis dapat diartikan sebagai dampak atau konsekuensi yang muncul di masa mendatang dari suatu perbuatan yang ditinjau dari segi hukum. Secara lebih spesifik, implikasi yuridis atau akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh norma hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat tersebut timbul sebagai hasil dari tindakan hukum, baik yang dilakukan sesuai maupun yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, istilah *yuridis* sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Hukum, berarti “yang berkaitan atau ditinjau dari segi

hukum.

b. Grasi

Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain presiden untuk meniadakan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Kata grasi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *pardonare* yang diterjemahkan dalam bahasa inggris yaitu *pardon* yang dalam bahasa Indonesia berarti “memaafkan”. Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan definisi grasi, grasi adalah bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam permohonan grasi, presiden berhak menolak dan mengabulkan permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pernyataan ini sejalan dengan isi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan, keterangan dan nasihat masalah hukum, kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Oleh karena itu kewenangan

presiden memberikan grasi disebut kewenangan dengan konsultasi, yang artinya kewenangan dengan usulan atau nasihat dari insitusi lain.

Kewenangan memberikan grasi bukan merupakan bentuk intervensi Presiden terhadap kekuasaan kehakiman, melainkan merupakan atribut kewenangan konstitusional Kepala Negara dalam memberikan pengampunan kepada terpidana. Sekalipun grasi dapat berdampak pada perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, pemberian grasi tidak menghapuskan kesalahan pelaku dan tidak serta-merta mengakibatkan pemulihan status atau rehabilitasi bagi terpidana.

Dalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Jika terpidana yang dijatuhkan hukuman mati telah melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa, namun mengalami kebuntuan, maka permohonan grasi yang menjadi jalan terakhir untuk meminta pengampunan yang dapat mengubah putusan tersebut. Dengan kata lain grasi merupakan upaya bagi terpidanamati untuk mempertahankan hidupnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting pula untuk memahami siapa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Grasi dapat dilakukan oleh terpidana, ataupun kuasa hukumnya, dan keluarga atas persetujuannya, kecuali dalam hal putusan pidana mati, permohonan dapat diajukan oleh keluarga atas persetujuannya, permohonan grasi dapat diajukan diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Grasi. Alasan pasal 7 ayat (2) mengalami perubahan karena didasarkan atas tunggakan permohonan Grasi yang belum terselesaikan pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pada pasal 15 dalam Undang-Undang tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang grasi di undangkan yang berakhir pada 22 oktober 2004.

c. Pidana Mati

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, antara lain tindak pidana makar, seperti pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden ¹²(Pasal 104 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana) tindak pidana pembunuhan berencana, yang melibatkan tindakan menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana ¹³ tindak pidana genosida, seperti tindakan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian

¹² Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 104

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340.

dari suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama ¹⁴(Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM); dan tindak pidana terkait narkoba, seperti menawar, menjual, membeli, atau menyerahkan, seperti yang tercantum dalam¹⁵ Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, tindak pidana yang melibatkan eksploitasi anak dalam perdagangan gelap narkoba, termasuk penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, juga dapat dikenai ancaman hukuman mati¹⁶, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁷

Meskipun telah diatur dalam KUHP Nasional, pidana mati tetap menjadi subjek kontroversi yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pemikir hukum pidana. Banyak yang memandang bahwa penggunaan pidana mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM karena melibatkan hak hidup pelaku, serta tidak sejalan dengan prinsip pemidanaan yang mencakup upaya resosialisasi atau reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat. Secara filosofis, hak hidup dianggap sebagai hak yang paling mendasar dan hakiki, yakni dianggap sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia. Pihak yang menentang hukuman mati,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang HAM Pasal 36.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 89.

¹⁷ Dita Melati Putri, Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis 4, No 1 (November :2024) hal 2

mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A, yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, pendukung hukuman mati meyakini bahwa pidana mati efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta menimbulkan ketakutan pada mereka yang ingin melakukan kejahatan serupa, sehingga mampu mencegah terjadinya kejahatan tersebut dengan diterapkannya hukuman mati.¹⁸

c. **Kepastian Hukum**

Konsep kepastian hukum pada dasarnya merujuk pada keadaan dimana hukum memberikan kejelasan, keterukuran, konsistensi, serta dapat diprediksi sehingga setiap subjek hukum memahami konsekuensi dari tindakan hukumnya. Kepastian hukum menjadi ciri fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki bahwa norma tidak sekadar tertulis tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata, stabil, dan berorientasi pada regularitas pelaksanaan hukum tanpa ambiguitas. Dalam konteks pemidanaan, kepastian hukum menuntut agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki finalitas dan tidak mudah terganggu oleh intervensi di luar mekanisme peradilan.

Dalam kaitannya dengan pemberian grasi terhadap terpidana mati, prinsip kepastian hukum berada pada posisi problematis, karena

¹⁸ *Ibid*

grasi membuka ruang eksekutif untuk mengubah hasil akhir putusan pengadilan yang sesungguhnya telah final. Kondisi ini berpotensi berbenturan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya melindungi pelaku, tetapi juga menjamin keadilan substantif serta perlindungan hak korban. Dari perspektif korban, kepastian hukum identik dengan

jaminan bahwa putusan pidana mati yang telah difinalisasi merupakan bentuk tanggung jawab hukum negara terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami korban; sehingga ketika grasi diberikan, kepastian hukum yang menjadi pilar negara hukum dan dasar legitimasi moral pemidanaan berpotensi tereduksi dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan hak pelaku dan hak korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

d. Keadilan Korban

Konsep keadilan bagi korban dalam pemberian grasi menempatkan hak, kepentingan, dan pemulihan korban sebagai standar yang tetap harus dijaga, sekalipun Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mengubah atau mengurangi pidana. Keadilan korban tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun juga harus selaras dengan tujuan pemidanaan yang mencakup keseimbangan antara retributif, restoratif, dan preventif. Karena itu, grasi tidak boleh melemahkan kepastian hukum dan prinsip *victim oriented justice*, sehingga kebijakan tersebut tetap berada dalam batas akuntabilitas hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta

memastikan tujuan pemidanaan tetap memenuhi asas fairness, rule of law, dan legal certainty bagi korban.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan filosofi (*Philosophical Approach*). Pendekatan ini menggunakan cara menelaah kaidah-kaidah dan norma-norma serta aturan-aturan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas.

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai grasi, pidana mati, dan

¹⁹ Muhaimin, *op.cit* Hal.47

prinsip kepastian hukum serta keadilan bagi korban . Moh Askin dan Masidin berpendapat, penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Undang_Undang yaitu dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tersedia²⁰. Peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan salah satu pendekatan yang melihat masalah dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendorongnya. Selain itu, pendekatan ini dapat mencakup analisis ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan yang berkaitan dengan konsep atau ide yang sedang dikaji. Maka dari itu pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan grasi, kepastian hukum, keadilan, dan hak korban berdasarkan teori-teori hukum dan pandangan para ahli hukum pidana serta hukum tata negara.

c. Pendekatan filosofi

²⁰ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2023), hal 34

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar yang mendasari pemberian grasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara hak terpidana dan hak korban.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun dari subjek serta objek penelitian disebut dengan data primer. Sedangkan, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat Tahun 2002.;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.;

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder contohnya seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²¹

²¹ *Ibid* hal 65

5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses mengolah data menjadi informasi yang dapat ditafsirkan, dipahami, dan memberikan manfaat dalam menemukan jawaban atas isu penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan menyusun bahan hukum secara sistematis. Tahapan ini dimulai dari proses pemilahan serta penentuan kategori bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansi, kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan struktur argumentasi yang saling berkaitan. Melalui pengolahan yang teratur dan berpola logis tersebut, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pokok persoalan sekaligus menghasilkan kesimpulan penelitian yang sah secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematikan dalam penelitian ini agar mempermudah proses penyusunan skripsi dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai isi bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan metode yang dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GRASI DAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Pada bab ini akan menjelaskan terkait tinjauan umum tentang grasi dan pidana mati dalam sistem hukum indonesia.

BAB III KONSEP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan sebagai dasar normatif untuk merumuskan kerangka konseptual mengenai kepastian hukum dan keadilan bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG IMPLIKASI PEMBERIAN GRASI PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI KORBAN

Pada bab ini akan disampaikan lebih lanjut mengenai hasil analisis terhadap rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implikasi pemberian grasi oleh presiden bagi terpidana mati

terhadap perlindungan hak korban dan upaya menjamin keadilan bagi korban tindak pidana? Bagaimana keseimbangan antara hak narapidana yang mengajukan grasi dengan hak korban berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia?

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

